

Praktik Penghindaran Pajak: Multinasionalitas, *Transfer Pricing*, dan *Good Corporate Governance*

Kadek Prilia Tirana¹

Eka Ardhani Sisdyani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences : priliatirana709@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh multinasionalitas, *transfer pricing*, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit pada praktik penghindaran pajak. Sumber data diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021 dengan menggunakan metode dokumentasi. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 114 data amatan. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif, namun multinasionalitas, *transfer pricing*, dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan semakin powerful kepemilikan institusional akan semakin besar kendalinya terhadap perusahaan.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak; Multinasionalitas; Transfer Pricing; Good Corporate Governance

Tax Avoidance Practices: Multinationality, Transfer Pricing, and Good Corporate Governance

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of multinationality, transfer pricing, independent board of commissioners, institutional ownership, and audit committee on tax avoidance practices. Data sources are obtained from annual reports and financial reports of mining sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2018-2021 using the documentation method. The sample was determined by purposive sampling method which resulted in 114 observed data. The data was analyzed using multiple linear regression. The results showed that institutional ownership has a positive effect, but multinationality, transfer pricing, independent board of commissioners and audit committee have no effect on tax avoidance practices. The results of the study are in line with stakeholder theory which states that the more powerful institutional ownership will be the greater its control over the company.

Keywords: Tax Avoidance; Multinationality; Transfer Pricing; Good Corporate Governance



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 10
Denpasar, 31 Oktober 2024
Hal. 2635-2651

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i10.p14

PENGUTIPAN:
Tirana, K. P., & Sisdyani, E. A.
(2024). Pengaruh
Multinasionalitas, Transfer
Pricing, dan Good Corporate
Governance pada Praktik
Penghindaran Pajak. *E-Jurnal
Akuntansi*, 34(10), 2635-2651

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
18 Agustus 2024
Artikel Diterima:
12 September 2023

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Perusahaan dan pemerintah memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan pajak, dimana perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat merugikan karena pajak bersifat mengurangi laba. Beban pajak yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna mempertahankan laba (Sinaga & Sukartha, 2018). Teori keagenan menjelaskan bahwa penghindaran pajak disebabkan oleh *agency conflict* yang timbul karena perbedaan kepentingan antara pemerintah (*principal*) dan perusahaan (*agent*), dimana perusahaan sebagai wajib pajak diberi wewenang untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan perpajakan.

Neilmaldrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, menyampaikan bahwa DJP menargetkan kepatuhan wajib pajak tahun 2021 sebesar 80% (DDTC News, 2022). Fakta bahwa kepatuhan wajib pajak badan masih belum mencapai target DJP, seperti yang ditunjukkan oleh rasio kepatuhan wajib pajak badan di Tabel 1, menunjukkan bahwa wajib pajak badan berusaha mengurangi beban pajak terutang. Laporan Menteri Keuangan yang dilansir di iNews.id (2021) menyatakan adanya peningkatan wajib pajak badan yang mengalami kerugian dari 5.199 menjadi 9.496 wajib pajak, akan tetapi setelah diselidiki masih tetap beroperasi dan mengembangkan bisnis. Laporan dari Tax Justice Network menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak mengakibatkan kerugian hingga Rp68,7 triliun bagi Indonesia (Kontan.co.id, 2020).

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018-2021

Uraian	Rasio Kepatuhan (%)			
	2021	2020	2019	2018
Badan	61,27	60,16	65,47	58,86
Orang Pribadi Karyawan	98,73	85,41	73,23	71,83
Orang Pribadi Non Karyawan	45,53	52,44	75,93	74,28

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2021

Dari total kerugian yang dilaporkan Tax Justice Network, perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak sebesar Rp67,6 triliun. Kerugian tersebut diakibatkan karena adanya peluang untuk mengurangi atau menyembunyikan penghasilan kena pajaknya, sebab perusahaan multinasional memiliki keuntungan fleksibilitas geografis. Meningkatnya kompleksitas operasi global perusahaan menciptakan peluang besar untuk mengurangi beban pajak dengan mengurangi atau menyembunyikan penghasilan kena pajak (Hyejin, 2020). Puspita *et al.* (2018) dan Pramudya *et al.* (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa multinasionalitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Widodo *et al.* (2020) dan Falbo & Firmansyah (2021) yang menunjukkan bahwa multinasionalitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Bentuk penghindaran pajak yang sering dilakukan perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak yaitu *transfer pricing*. *Transfer pricing* dalam lingkup perusahaan multinasional dilakukan dengan cara menetapkan harga jual yang berbeda antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa (Sujana *et*

al., 2022). Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara dengan mengalihkan kewajiban pajak mereka ke negara dengan tarif pajak rendah (Maulana *et al.*, 2018). Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional DJP, Yanu Asmadi menyampaikan bahwa nilai transaksi transfer pricing mencapai Rp 5.800 triliun dan berpengaruh pada rendahnya penerimaan pajak negara (DDTC News, 2022). Penelitian sebelumnya menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak (Sadeva *et al.*, 2020; Pratomo & Triswidyaria, 2021; S. Wijaya & Rahayu, 2021). Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Panjulusman *et al.* (2018), Widiyantoro & Sitorus (2019) dan Pratama & Larasati (2021) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penggunaan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia menjadi faktor terjadinya penghindaran pajak. Kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri menciptakan peluang besar untuk melakukan penghindaran pajak (Pratomo & Risa, 2021). Untuk menghindari kejadian tersebut maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan manajemen perusahaan (Arinda & Dwimulyani, 2019).

POJK Nomor 33/POJK.04/2014 menjelaskan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten. Komisaris independen bertanggungjawab untuk memastikan prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan secara efektif. Proksi dewan komisaris independen digunakan karena komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen perusahaan sehingga bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen (Pratama, 2020). Keberadaan dewan komisaris independen dapat menekan perilaku oportunistik manajemen dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak untuk mempertahankan laba perusahaan karena komisaris independen memiliki fungsi pengawasan. Penelitian sebelumnya oleh Ariawan & Setiawan (2017), Dewi (2019) dan Yadasang *et al.* (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Dini (2018), Amaliyah & Herwiyanti (2019) dan Fatimah & Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki pihak institusi dari total saham yang beredar, yang memiliki peranan dalam memonitor dan mengawasi tindakan manajemen terkait dengan perilaku oportunistik (Dini, 2018). Kepemilikan institusi yang *powerfull* dapat menekan manajer untuk memperhatikan kemakmuran pemegang saham, sehingga pihak institusi akan memaksa manajemen untuk lebih konservatif dalam mengambil keputusan seperti membuat keputusan penghindaran pajak demi mempertahankan laba perusahaan. Penelitian sebelumnya oleh Dewi (2019), Gazali *et al.* (2020) dan Ratnasari & Nuswantara (2020) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Bertolak belakang

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini (2018), Ardiyanto & Marfiana (2021) dan Pratomo & Rana (2021) yang mengemukakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Komite audit adalah komite yang bekerja secara profesional dan independen dalam membantu dewan komisaris mengawasi proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* (Mita Dewi, 2019). Menurut Marius & Masri (2017), komite audit bertanggungjawab untuk memberikan kepastian bahwa perusahaan telah tunduk terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, khususnya terkait dengan bidang perpajakan seperti pengambilan keputusan penghindaran pajak. Penelitian oleh Diantari & Ulupui (2016), Thoriq & Rahman (2020) dan Fadilah *et al.* (2021) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Amaliyah & Herwiyanti (2019), Cita & Supadmi (2019) dan Hakim (2020) yang menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat *tax ratio* Indonesia tahun 2018-2021 secara berturut-turut yaitu sebesar 10,24%, 9,76%, 8,33% dan 9,12% (DJP, 2021). *Tax ratio* tersebut jauh lebih rendah dari rata-rata *tax ratio* Asia Pasifik sebesar 19% (OECD, 2022). Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak terlepas dari permasalahan penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan (Gazali *et al.*, 2020). Indonesia berada pada peringkat ketiga sebagai produsen batu bara dunia dengan total produksi 614 juta ton dan peringkat kedua sebagai eksportir batu bara dunia dengan total ekspor 8,58 juta ton. Besarnya nilai ekonomi tersebut berbanding terbalik dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Gambar 1. menunjukkan bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak pada perusahaan sektor pertambangan dari tahun 2018-2021, sehingga diindikasikan masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Laporan dari Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia memperkuat fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan pertambangan, dimana disebutkan bahwa 70% dari 40 perusahaan pertambangan besar masih belum melaporkan transparansi pajak pada tahun 2020 (Bisnis.com, 2021).



Gambar 1. Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2021

Pemaparan fenomena penghindaran pajak dan adanya inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel independen yaitu multinasionalitas, *transfer pricing*, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit. Berdasarkan informasi yang disajikan pada Gambar 1., peneliti berfokus pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021 karena pada sektor ini diduga rawan terjadi praktik penghindaran pajak.

Teori keagenan (*agency theory*) menggambarkan mengenai hubungan kerjasama antara dua pihak yaitu pihak *principal* sebagai pihak pemberi wewenang, dengan pihak *agent* sebagai pihak yang menerima wewenang (Jensen & Meckling, 1976). Pihak manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) harus memiliki tujuan yang selaras, apabila terdapat perbedaan tujuan dan pemikiran maka akan menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*) karena masing-masing pihak berusaha memaksimalkan utilitasnya. Kondisi tersebut biasanya terjadi akibat ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) antara manajemen dan pemegang saham. Demi menghindari konflik keagenan, manajemen akan membuat keputusan yang saling menguntungkan baik bagi perusahaan maupun pemegang saham. Berkaitan dengan pajak, manajemen akan cenderung mengambil keputusan penghindaran pajak untuk mempertahankan labanya, sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pemegang saham.

Teori *stakeholder* berfokus dalam membahas pihak-pihak yang bertanggung jawab kepada perusahaan (Fuadah *et al.*, 2022). Tidak hanya bertanggungjawab atas kepentingannya sendiri, tetapi perusahaan juga bertanggungjawab terhadap pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, pemegang saham, karyawan, kreditur, pemasok, masyarakat, dan lain-lain. Keberadaan *stakeholder* sendiri menjadi salah satu kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil tindakan dan menentukan keputusan untuk menjalankan perusahaan (Okta Dewi & Sisdyani, 2022). Teori ini menjadi konsep manajemen strategis perusahaan yang bertujuan membangun hubungan yang lebih baik dengan kelompok eksternal dan memperluas keunggulan kompetitifnya (Septiani *et al.*, 2019). Konsep tersebut sejalan dengan tujuan utama teori *stakeholder* yaitu memaksimalkan penciptaan nilai sebagai hasil dari operasi perusahaan sembari menghindari kerugian bagi *stakeholder*, terutama kerugian yang disebabkan oleh beban pajak yang dapat mengurangi laba (Kusmayadi *et al.*, 2015).

Dalam *agency theory* dijelaskan bahwa manajemen perusahaan selaku agen bertanggungjawab kepada pemegang saham selaku prinsipal. Perusahaan multinasional sebagai perusahaan dengan tingkat kompleksitas global tentu memiliki pendapatan dengan jumlah yang besar sehingga pajak yang harus dibayarkan juga besar. Untuk mempertahankan pendapatan dan mengimbangi keinginan pemegang saham guna maksimalisasi utilitas, manajemen akan cenderung mengambil keputusan penghindaran pajak. Disamping itu, keuntungan fleksibilitas geografis memberikan peluang besar bagi perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak melalui transaksi terstruktur dengan cara mentransfer keuntungan dari yurisdiksi pajak tinggi ke yuridiksi

pajak rendah (Wang *et al.*, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Widodo *et al.* (2020), Hananto (2021), Pramudya *et al.* (2021), dan Ayuningtyas & Pratiwi (2022) menyebutkan bahwa adanya pengaruh positif pada multinasionalitas terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁: Multinasionalitas Berpengaruh Positif pada Praktik Penghindaran Pajak

Dalam teori *stakeholder* disebutkan bahwa perusahaan bukan hanya bertanggungjawab pada kepentingannya sendiri, tetapi juga *stakeholders* lainnya (investor, pemerintah, bank, karyawan, dan institusi lainnya). Tujuan utama teori *stakeholder* adalah membantu manajemen dalam memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan serta meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi dan berdampak bagi *stakeholder*. *Stakeholder* yang notabene memiliki tujuan untuk maksimalisasi pendapatannya akan berupaya untuk mempertahankan perolehan laba dengan cara melakukan *transfer pricing*. Penelitian sebelumnya oleh Sadeva *et al.* (2020), Putri & Mulyani (2020), Sujannah (2021), Rahayu & Wijaya (2021), Pratomo & Triswidyaria (2021) dan Wijaya & Hidayat (2021) memperlihatkan adanya pengaruh positif pada *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₂: *Transfer Pricing* Berpengaruh Positif pada Praktik Penghindaran Pajak

Konsep teori keagenan menjelaskan bahwa pemegang saham selaku prinsipal menginginkan manajemen selaku agen bertindak sesuai kepentingan prinsipal. Pemegang saham ingin manajemen untuk mengoptimalkan kinerja dan mewujudkan efisiensi biaya, termasuk biaya pajak yang muncul akibat bertambahnya pendapatan (Yadasang *et al.*, 2019). Adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki manajemen dan pemegang saham seringkali menyebabkan *agency conflict* karena manajer berperilaku oportunistik sehingga untuk membatasi perilaku tersebut diperlukan peran dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen berperan dalam mengawasi perusahaan agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik serta memastikan pelaporan keuangan dilakukan secara objektif (Fadilah *et al.*, 2021). Ariawan & Setiawan (2017), Yadasang *et al.* (2019), Thoriq & Rahman (2020) dan Pratomo & Rana (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara dewan komisaris independen dan penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃: Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Negatif pada Praktik Penghindaran Pajak

Dalam teori *stakeholder* dijelaskan bahwa posisi *stakeholder* yang *powerfull* memengaruhi keputusan perusahaan untuk mempublikasikan atau tidak suatu informasi dalam laporan keuangan (Septiani *et al.*, 2019). Semakin tinggi dan *powerfull* kepemilikan institusional maka semakin besar kemampuannya dalam mengendalikan dan memonitoring manajemen untuk menghindari perilaku yang dapat merugikan *stakeholder* (Amaliyah & Herwiyanti, 2019). Sebagai pemilik sementara (*transfer owner*), pihak institusi akan berfokus pada keuntungan atas investasinya sehingga memungkinkan investor mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak guna mempertahankan laba perusahaan. Penelitian oleh Noviyani & Muid (2019), Ratnasari & Nuswantara (2020), Gazali *et al.* (2020), Thoriq & Rahman (2020), Pratomo & Rana (2021) dan Sujannah (2021)


menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₄: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif pada Praktik Penghindaran Pajak

Keberadaan komite audit dapat menjadi mekanisme pengawasan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan manajemen terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, semakin banyak komite audit yang ada dalam sebuah perusahaan maka semakin ketat pengawasan atas operasinya. Keberadaan komite audit dapat meminimalisir *agency conflict* yang muncul akibat keputusan penghindaran pajak yang dilakukan manajemen, karena komite audit bertanggungjawab atas keterbukaan dan transparansi penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian Dini (2018), Amaliyah & Herwiyanti (2019), Hakim (2020), Thoriq & Rahman (2020) dan Fadilah *et al.* (2021) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara komite audit terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis kelima penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₅: Komite Audit Berpengaruh Negatif pada Praktik Penghindaran Pajak

Adapun gambar dari model penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data diolah, 2022

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021 melalui website www.idx.co.id. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu penentuan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun jumlah sampel penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021 secara berturut-turut	232
Perusahaan sektor pertambangan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan pada tahun 2018-2021	(1)
Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami kerugian pada tahun 2018-2021	(76)
Perusahaan sektor pertambangan yang tidak menyajikan data terkait dengan indikator-indikator yang dibutuhkan dalam penelitian	(29)
Perusahaan sektor pertambangan yang tidak memiliki nilai CETR berkisar antara 0 sampai dengan 1	(12)
Jumlah data perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	114

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2023

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari atau meminimalkan beban pajak terutang dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) dari kebijakan yang berlaku (Salhi *et al.*, 2020). Praktik penghindaran pajak diukur menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan nilai berkisar 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 0 maka semakin tinggi penghindaran pajak, sebaliknya semakin mendekati angka 1 maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung CETR yaitu:

$$CETR = \frac{\text{Pajak yang dibayar}}{\text{Laba sebelum pajak}} \dots \dots \dots (1)$$

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi hingga melintasi batas negara melalui penyertaan modal saham, penggunaan teknologi atau pengendalian manajemen dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, serta bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Multinasionalitas diukur menggunakan skala *dummy*, perusahaan yang memiliki cabang di luar negeri minimal di satu negara akan diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak memiliki cabang di luar negeri akan diberi nilai 0.

Transfer pricing merupakan salah satu cara wajib pajak badan untuk meminimalkan atau mengurangi pembayaran pajak perusahaan dengan merekayasa harga transfer antar divisi perusahaan (Sadeva *et al.*, 2020). Proksi yang digunakan untuk mengukur *transfer pricing* yaitu :

$$TRANS = \frac{\text{Piutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang memenuhi syarat sebagai komisaris independen dan berasal dari luar perusahaan. Proksi yang digunakan untuk mengukur dewan komisaris independen adalah:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh institusi umum seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank dan investor luar negeri yang bertindak sebagai pihak yang memonitor kegiatan perusahaan. Proksi yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah:

$$INST = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham investor institusi}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\% \dots \dots \dots (4)$$

Komite audit adalah komite yang bertanggungjawab perihal kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, proses penyusunan laporan keuangan dan pengawas internal perusahaan. Adapun proksi yang digunakan untuk mengukur komite audit yaitu jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan.

Untuk menjelaskan hubungan dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan teknik analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2018). Persamaan regresi pada penelitian dinyatakan dalam persamaan berikut.

$$CETR = \alpha + \beta_1MULNAT + \beta_2TRANS + \beta_3DKI + \beta_4INST + \beta_5KOMA + e.....(5)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Output SPSS uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *exact sig.* sebesar $0,189 > 0,05$, artinya data penelitian berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* seluruh variabel lebih besar dari 0,10 dan VIF seluruh variabel lebih kecil dari 10, sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji *white* dan diperoleh nilai c^2 hitung $12,198 < c^2$ tabel 18,307 artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji autokorelasi dilakukan dengan uji *run test* dan diperoleh nilai *asympt. sig.* sebesar $0,452 > 0,05$, artinya tidak terdapat gejala autokorelasi. Adapun hasil uji regresi linear berganda disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
(Constant)	0,600	3,092	0,003
MULNAT	0,015	0,320	0,749
TRANS	0,121	1,599	0,113
DKI	0,000	-0,074	0,941
INST	-0,002	-2,801	0,006
KOMA	-0,041	-0,868	0,387
Adjusted R Square			0,065
Sig. F			0,030

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 3., diperoleh persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut.

$$CETR = 0,600 + 0,015MULNAT + 0,121TRANS + 0,000DKI - 0,002INST - 0,041KOMA + e$$

Nilai *b* variabel multinasionalitas (X_1) sebesar 0,015 menunjukkan korelasi positif dan nilai signifikansi sebesar $0,749 > 0,05$, artinya multinasionalitas tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak, maka H_1 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zia *et al.* (2018), Anggraini *et al.* (2020), dan Mahendri (2021). Menurut Waworuntu & Hadisaputra (2016), anak perusahaan yang didirikan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri dapat berupa perusahaan *dormant* (perusahaan tidur atau perusahaan yang tidak aktif). Data dari “*Offshore Leaks Database*” oleh *The International Consortium of Investigative Journalist* menunjukkan bahwa ada 95 perusahaan *dormant* dari Indonesia termasuk perusahaan sektor pertambangan yang tersebar di British Virgin Island, Bahamas, Mauritius, Singapore, dan negara lainnya (ICIJ, 2023). Tujuan didirikannya

perusahaan tersebut yaitu untuk memiliki aset atau kekayaan intelektual, memonitor aktivitas bisnis, mencari informasi mengenai kompetitor, dan memanfaatkan sumber daya alam maupun manusianya, dan tidak ditujukan untuk melakukan penghindaran pajak.

Nilai b variabel *transfer pricing* (X_2) sebesar 0,121 menunjukkan korelasi positif dan nilai signifikansi sebesar $0,113 > 0,05$, artinya *transfer pricing* tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak, maka H_2 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Panjalusman *et al.* (2018), Widiyantoro & Sitorus (2019), Sujannah (2021) dan Pratama & Larasati (2021). Pada tahun 2022, OECD menerbitkan pedoman mengenai *transfer pricing* untuk korporasi multinasional dan administrasi pajak (OECD, 2022). Isi pedoman tersebut sejalan dengan isi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 3 yang menegaskan mengenai kewajiban dan kelaziman usaha. DJP selaku pemungut pajak memiliki wewenang untuk menetapkan kembali penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya (DJP, 2008). Adanya kebijakan tersebut menjadi faktor terkendalinya *transfer pricing* antar divisi maupun perusahaan sebagai upaya penghindaran pajak.

Nilai b variabel dewan komisaris independen (X_3) sebesar 0,000 menunjukkan korelasi positif dan nilai signifikansi sebesar $0,941 > 0,05$, artinya dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak, maka H_3 ditolak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Honggo & Marlinah (2019), Tahar & Rachmawati (2020) dan Purbowati (2021). Tidak berpengaruhnya komisaris independen pada penghindaran pajak disebabkan karena tidak semua komisaris independen dapat menunjukkan sikap independensi sebab keberadaannya sering kali hanya dianggap untuk memenuhi tuntutan regulasi dan menjalankan kepentingan afiliasi. Akibatnya fungsi pengawasan tidak berjalan efektif dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Penyebab lainnya yaitu kurangnya potensi dewan komisaris independen dalam memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akibat dominannya kemampuan pihak terafiliasi (Purbowati, 2021).

Nilai b variabel kepemilikan institusional (X_4) sebesar -0,002 menunjukkan korelasi negatif dan nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$, artinya kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada praktik penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kecil nilai CETR, sama artinya dengan semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif pada praktik penghindaran pajak sehingga H_4 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Noviyani & Muid (2019), Pratomo & Rana (2021), Afrika (2021), dan Lastyanto & Setiawan (2022). Hasil temuan ini selaras dengan pernyataan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggungjawab atas kepentingannya sendiri, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, pemegang saham, dan investor lainnya sesuai dengan asumsi dari *stakeholder theory*. Semakin *powerfull* kepemilikan institusional maka akan semakin besar kemampuannya dalam mengendalikan dan memonitoring manajemen (Freeman, 2010). Sebagai pemilik sementara, investor institusi cenderung berfokus pada laba yang investasikan sehingga investor akan memaksa manajemen untuk mengambil

keputusan yang menguntungkannya seperti menerapkan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* guna mempertahankan pendapatan perusahaan.

Nilai b variabel komite audit (X_5) sebesar $-0,041$ menunjukkan korelasi negatif dan nilai signifikansi sebesar $0,387 > 0,05$, artinya komite audit tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak, maka H_5 ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mahidin & Danastri (2017), Putriningsih *et al.* (2019) dan Pratomo & Rana (2021). Keberadaan komite audit belum mampu mengurangi praktik penghindaran pajak karena kurang efektifnya fungsi komite audit, hal itu disebabkan karena dalam pemilihan anggota komite audit belum didasari atas kompetensi, profesionalitas dan independensi sehingga mekanisme pengawasan dan evaluasi tidak berjalan dengan baik. Menurut Putriningsih *et al.* (2019), keberadaan komite audit bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak karena kurangnya dukungan dari elemen-elemen perusahaan untuk lebih mengedepankan asas GCG terkait dengan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

SIMPULAN

Bedasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa multinasionalitas tidak memiliki pengaruh pada praktik penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena perusahaan multinasional yang didirikan ditujukan untuk memiliki aset, melakukan observasi bisnis, mencari informasi kompetitor dan memanfaatkan sumber daya manusia maupun alamnya. *Transfer pricing* tidak memiliki pengaruh pada praktik penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena adanya pedoman mengenai *transfer pricing* untuk korporasi multinasional dan administrasi pajak yang dirilis oleh OECD, serta UU Nomor 36 Tahun 2008 yang mengharuskan perusahaan menjalankan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua komisaris independen mampu bersikap independen dan kurangnya potensi komisaris independen apabila keberadaan pihak afiliasi lebih dominan. Kepemilikan institusional berpengaruh positif pada praktik penghindaran pajak, artinya semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka semakin gencar perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal itu mendukung asumsi teori *stakeholder* yaitu keberadaan kepemilikan institusional yang *powerfull* menyebabkan besarnya kemampuan pihak institusi untuk mengendalikan dan memonitoring manajemen perusahaan. Komite audit tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. Kurangnya dukungan dari elemen perusahaan dalam mengedepankan asas GCG dan rendahnya kualitas komite audit menjadi penyebab tidak berpengaruhnya komite audit pada praktik penghindaran pajak.

Lingkup penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan sektor pertambangan dan juga periode tahun 2018-2021, oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat memperluas lingkup dan tahun penelitian. Masih terdapat variabel-variabel diluar model yang belum dimasukkan pada model penelitian ini, sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan model tersebut atau dapat menyertakan variabel pemoderasi maupun intervening yang

mungkin berpengaruh pada penghindaran pajak, seperti *tax haven*, *thin capitalization*, dan *financial distress*.

REFERENSI

- Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 131-144. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968>
- Amaliyah, F., & Herwiyanti, E. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(3), 187-200. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.187-200>
- Anggraeni, R. (2021). *Sri Mulyani Ungkap Banyak Perusahaan Gunakan Skema Penghindaran Pajak*. INews.Id. <https://www.inews.id/finance/makro/sri-mulyani-ungkap-banyak-perusahaan-gunakan-skema-penghindaran-pajak>
- Anggraini, F., Astri, N. D., & Minovia, A. F. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Capital Intensity dan Multinationality terhadap Tax Avoidance. *Menara Ilmu*, 14(2), 36-45.
- Ardiyanto, R. M., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi Pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.719>
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831-1859.
- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2019). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123-140. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.5246>
- Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinasionalism, Pemanfaatan Tax Haven dan Thin Capitalization. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 201-212. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.20954>
- BEI. (2023). *Profil Perusahaan Tercatat*. Bursa Efek Indonesia.
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 912. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p01>
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Instutisional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2), 171-189.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702-732.
- Dini, F. M. (2018). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran

- Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2015-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FE*, 8(1), 1–19.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, DJP (2008).
- DJP. (2021). *Laporan Tahun 2021: Berkontribusi Bersama Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*.
- Fadilah, S. N., Rachmawati, L., & Dimiyati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 6(2), 263–290.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Multinationality Dan Manajemen Laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94–110. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>
- Fatimah, F., & Wahyuni, P. D. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Independen, Kepemilikan Institusional, dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(3), 437–456.
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic Management: A Stakeholders Approach*. Cambridge University Press.
- Fuadah, L. L., Dewi, K., Mukhtaruddin, M., Kalsum, U., & Arisman, A. (2022). The Relationship between Sustainability Reporting , E-Commerce , Firm Performance and Tax Avoidance with Organizational Culture as Moderating Variable in Small and Medium Enterprises in Palembang. *Sustainability (Switzerland)*, 14(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su14073738>
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 11(2), 83–96.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hakim, F. (2020). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 01(8), 1689–1699.
- Hananto, H. (2021). Pengaruh Karakteristik Multinasionalitas dan Thin Capitalization Terhadap Effective Tax Rate. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi (JATI)*, 14(2), 87–101.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 9–26.
- Hyejin, C. (2020). Sustainable Tax Behavior of MNEs: Effect of International Tax Law Reform. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/su12187738>
- ICIJ. (2023). Retrieved from *Offshore Leaks Database*. The International Consortium of Investigative Journalist. <https://offshoreleaks.icij.org/search?q=Indonesia&c=&j=&d=>

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance*.
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27-40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- Mahendri, R. A. Y. (2021). Pengaruh Multinationality, CEO Compensation, Foreign Activity, Karakter Eksekutif dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *STIE PERBANAS Surabaya*, 3(1), 1689-1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Mahidin, I., & Danastri, N. D. (2017). Analisis Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Keluarga dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Media Riset Akuntansi*, 5(2), 40-62.
- Marius, M. E., & Masri, I. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Konferensi Ilmiah Akuntansi*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33003%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/33003/26367>
- Maulana, Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables. *Modern Economics*, 11, 122-128. [https://doi.org/https://doi.org/10.31521/modecon.V11\(2018\)-20](https://doi.org/https://doi.org/10.31521/modecon.V11(2018)-20)
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1-11.
- OECD. (2022a). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1787/0e655865-en>
- OECD. (2022b). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 - Indonesia. In *Organisation for Economic Co-operation and Development*. https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/revenue-statistics-in-asia/papua-new-guinea_d2ecd822-en
- Okta Dewi, N. K. S. C., & Sisdyani, E. A. (2022). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Tipe Industri, dan Kepemilikan Publik pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(08), 893. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i08.p03>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105-114. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>

- Pramudya, T. A., Lie, C., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Komisaris Independen di Indonesia : Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak. *Jurnalku*, 1(3), 200–209. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.40>
- Pratama. (2020). Pengaruh Dimensi Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Sub Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(2). www.new.acga.asia.org
- Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 497–516.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p039>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>
- Puspita, E. R., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Size, Debts, Intangible Assets, Profitability, Multinationality dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*, 794–807.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1(2), 1–9.
- Putriningsih, D., Sutono, E., & Eliada Herwiyanti. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>
- Rahayu, F. D., & Wijaya, S. (2021). Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 245–264. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>
- Ratnasari, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 09(01).
- Sadeva, B. S., Suharno, & Sunarti. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Laverage dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek

- Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89-100.
- Salhi, B., Al Jabr, J., & Jarboui, A. (2020). A Comparison of Corporate Governance and Tax Avoidance of UK and Japanese Firms. *Comparative Economic Research*, 23(3), 111-132. <https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.23>
- Santoso, Y. I. (2020). Akibat Penghindaran Pajak, Indonesia Merugi Rp 68,7 Triliun per Tahun. *Kontan.Co.Id*. <https://newssetup.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-merugi-rp-687-triliun-per-tahun>
- Septiani, E., Holiawati, & Ruhayat, E. (2019). Environmental Performance , Intellectual Capital , Praktik Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 61-70.
- Sinaga, R. R., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2177-2203. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p20>
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Saraswati, G. A. R. S. (2022). Tax , Bonus Mechanism , Tunneling Incentive , Debt Covenant and Transfer Pricing in Multinational Companies Strategic managemen objectives are generally defined as something to be achieved in the long term ; such as survival , security and maximizing prof. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16, 63-76. <https://doi.org/10.24843/MATRIK:JMBK.2022.v16.i01.p05>
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66-74. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.3>
- Suwiknyo, E. (2021). Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98-115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Thoriq, S. M., & Rahman, A. F. (2020). The Influence of Corporate Governance on Tax Avoidance in Manufacturing Company Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1).
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2020). Corporate Tax Avoidance: a Literature Review and Research Agenda. *Journal of Economic Surveys*, 34(4), 793-811. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>
- Waworuntu, S. R., & Hadisaputra, R. (2016). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia. *Pertanika Journal*, 24, 95-110.
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 01-10.
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas,

- Good Corporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-JRA*, 9(6), 119-133.
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2021). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 61-79. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>
- Wildan, M. (2022). *DJP Janji Seriusi Penanganan Transfer Pricing, Seperti Apa?* DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/djp-janji-seriusi-penanganan-transfer-pricing-seperti-apa-37257>
- Yadasang, R. M., Suun, H. M., & Nasaruddin, F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 2015-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 14(1), 17-23.
- Zia, I. K., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2018). Kepemilikan Institusional dan Multinationality dengan Firm Size dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 67-73. <https://doi.org/10.23969/jrak.v10i2.1369>